

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR /7 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18
 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah
 Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang
 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun
 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
 Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang
 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan pengaturan
 kembali:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2017.
 - 2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2017.
 - 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 17 Juli 2017

KEDUA

: Menyerahkan proses penetapan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang Pada tanggal 17 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN REMBANG Wakil Ketua,